

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 11:
TRANSAKSI PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PSN OLEH LMAN
PADA SATKER DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENERIMA DAN/ATAU PENGGUNA TANAH PSN**

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 11:
TRANSAKSI PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PSN OLEH LMAN PADA
SATKER DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA
DAN/ATAU PENGGUNA TANAH PSN
(Februari 2022)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim: Lutfi Nasrullah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor Utama:

1. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, beserta jajarannya.
2. Pimpinan Lembaga Manajemen Aset Negara, beserta jajarannya.
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Daftar Isi	ii
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup	1
C. Petunjuk Teknis Perekaman SPP/SPM Pengesahan Belanja Modal Tanah dengan Potongan Penerimaan Pembiayaan oleh Satker Penerima Tanah PSN.....	3
D. Akuntansi atas Transaksi Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN pada Satker di Kementerian Negara/Lembaga Penerima dan/atau Pengguna Tanah PSN	6

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 11:
TRANSAKSI PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PSN OLEH LMAN PADA
SATKER DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA
DAN/ATAU PENGGUNA TANAH PSN**

A. LATAR BELAKANG

1. Sesuai dengan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, telah disusun petunjuk teknis sistem akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi pendanaan pengadaan tanah bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara sebagaimana Lampiran III dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun 2020.
2. Telah disusun juga pedoman akuntansi terkait pencatatan kewajiban tagihan dana talangan pengadaan tanah PSN di laporan keuangan tahun 2021 sebagaimana Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2/PB.6/2022 tanggal 14 Januari 2022 sebagai komplemen atas pedoman yang ada di Lampiran III dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-941/PB/2020, dengan maksud untuk konsistensi penyajian dan penatausahaan sebagai satu kesatuan transaksi perolehan tanah PSN yang berasal dari kewajiban talangan pengadaan tanah PSN.
3. Pedoman akuntansi sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-941/PB/2020 dan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2/PB.6/2022 diterapkan sebelum implementasi SAKTI *full modul* pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan masih menggunakan Aplikasi SAS untuk pelaksanaan anggarannya serta Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN untuk pencatatan akuntansinya.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut, pedoman akuntansi terkait transaksi Pendanaan Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN pada Satker di K/L Penerima dan/atau Pengguna Tanah PSN perlu diatur kembali sesuai dengan proses bisnis pengesahan dan pencatatan akuntansinya pada Aplikasi SAKTI.

B. RUANG LINGKUP

1. Petunjuk teknis akuntansi 11 ini digunakan oleh Satker pada Kementerian Negara/Lembaga Penerima dan/atau Pengguna Tanah PSN yang telah terdaftar antara lain sebagaimana dalam tabel di bawah.
2. Jika terdapat *updating* data Satker pada Kementerian Negara/Lembaga Penerima dan/atau Pengguna Tanah PSN sebagaimana dimaksud angka 1, LMAN memperbarui Satker mitra kerjanya dan menyampaikan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb dengan tembusan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb.

3. *Updating* data sehubungan dengan adanya Satker baru sebagai penerima dan/atau pengguna Tanah PSN sebagaimana dimaksud angka 2, diperlukan untuk membuka validasi CVR (*Cross Validation Rule*) pada SPAN KPPN mitra kerja Satker agar pengajuan SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja Modal Tanah PSN dapat diproses.

Daftar Satker Pengguna Tanah PSN sampai dengan Akhir Tahun 2022:

NO.	KODE BA	Es1	KODE SATKER	NAMA SATKER	PEKERJAAN	KODE KPPN	NAMA KPPN
1	022	08	467006	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	KA Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	054	KPPN Makassar I
2	022	08	467484	Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian	LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek (Tahap I)	133	KPPN Jakarta IV
3	022	08	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah	KA Akses Bandara Baru Yogyakarta, Kulon Progo	134	KPPN Semarang II
4	022	08	467337	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur	Double Track Jawa Selatan KA Jombang - Wonokromo	135	KPPN Surabaya II
5	022	08	467515	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat	Double Track Jawa Selatan KA Bogor - Sukabumi	095	KPPN Bandung II
6	022	08	467321	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	Jalur Ka Rantau Prapat - Duri - Pekanbaru, KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung	123	KPPN Medan II
7	022	04	021140	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Patimban	Pelabuhan Patimban	021	KPPN Purwakarta
8	033	06	654098	Pengadaan Tanah Ditjen SDA	Bendungan, Jaringan Irigasi, Sarana dan Prasarana Air Baku	139	KPPN Jakarta V
9	040	01	427003	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	KEK Mandalika	175	KPPN Jakarta VI
10	033	04	440357	Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I	Jalan Tol Trans Jawa	139	KPPN Jakarta V
11	033	04	015415	Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II	Jalan Tol Non-Trans Jawa	139	KPPN Jakarta V

C. PETUNJUK TEKNIS PEREKAMAN SPP/SPM PENGESAHAN BELANJA MODAL TANAH DENGAN POTONGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN OLEH SATKER PENERIMA TANAH PSN

1. Proses Bisnis Pengesahan Belanja Modal Tanah

Proses penerbitan SPM/SP2D Belanja Modal Tanah yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan pembiayaan BUN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan daftar realisasi pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dari LMAN, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) penerima tanah mengajukan revisi anggaran untuk pengesahan atau pencatatan belanja modal pada DIPA K/L.
- b. Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA hasil revisi anggaran dan laporan realisasi pembayaran Ganti Kerugian oleh LMAN, PPK Pengadaan Tanah pada K/L penerima tanah PSN memproses SPP yang bersifat pengesahan belanja modal dan potongan penerimaan pembiayaan BUN.
- c. SPP yang bersifat pengesahan belanja modal dan potongan penerimaan pembiayaan BUN tersebut menggunakan akun Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah yang Dilakukan oleh LMAN (akun 531121) dan potongan Penerimaan pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang (akun 717312) dengan kode BA, Es1, dan Satker BA BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03.984125), serta dengan mencantumkan nilai yang sama.
- d. Pada saat SPP bersifat pengesahan belanja modal dan potongan penerimaan pembiayaan BUN dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM pada K/L penerima tanah PSN menerbitkan dan menyampaikan SPM yang bersifat pengesahan belanja modal dan potongan penerimaan pembiayaan BUN dengan dilampiri dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KPA K/L penerima tanah PSN, kepada KPPN mitra kerja.

2. Petunjuk Umum Perekaman SPP/SPM Pengesahan Belanja Modal Tanah pada Aplikasi SAKTI

- a. Proses perekaman dokumen pengesahan nihil diawali dengan perekaman BAST Pengesahan Nihil Belanja Modal Tanah PSN melalui menu BAST Non Kontraktual pada modul Komitmen Aplikasi SAKTI;
- b. Kemudian dilakukan perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja Modal Tanah PSN menggunakan jenis dokumen SPP/SPM Pengesahan Nihil (kode 517) dengan sifat pembayaran Nihil melalui modul Pembayaran pada Aplikasi SAKTI;
- c. SPP/SPM Pengesahan Belanja Modal Tanah menggunakan Tipe Supplier 1 (Bendahara Pengeluaran);
- d. Kode Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, dan Output pada SPP/SPM pengesahan menggunakan kode sesuai dengan dokumen DIPA;
- e. Akun belanja pada kolom Pengeluaran yang digunakan yaitu akun Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN (akun 531121) dan

- f. Kode BA.Unit.Satker potongan penerimaan pembiayaan BUN menggunakan kode 999.03.984125 (Lembaga Manajemen Aset Negara).

3. Format SPM Pengesahan Belanja Modal Tanah PSN

KEMENTERIAN (1) SATKER (2) SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor: (3)		Tanggal: (4)	
Halaman (5) dari (6)			
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (7)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp 0,-			
*** N I H I L ***			
Tahun Anggaran: (8)		Jenis Tagihan: (10)	
Dasar Pembayaran: (9)		Jatuh Tempo: (11)	
		Cara Bayar: (12)	
PENGELUARAN		JUMLAH UANG	
..... (13)		 (14)	
Jumlah Pengeluaran		 (15)	
POTONGAN		JUMLAH UANG	
..... (16)		 (17)	
Jumlah Potongan		 (18)	
TOTAL PEMBAYARAN		*** N I H I L ***	
Kepada:			
Nomor : (19)		Bank/Pos : (25)	
Nama : (20)		Rekening : (26)	
Supplier : (21)		Nama Pemilik : (27)	
NPWP 1 : (22)		Alamat : (28)	
NPWP 2 : (23)			
NOP : (24)			
Uraian			
• Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.		, (29) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM (30)	
• Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		 (31) (32)	

Keterangan Pengisian SPM Pengesahan Nihil Belanja Modal Tanah PSN:

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi nomor SPM
(4)	Diisi tanggal diterbitkan SPM
(5)	Diisi nomor halaman
(6)	Diisi jumlah halaman SPM
(7)	Diisi nama KPPN mitra kerja Satker bersangkutan dan kode KPPN
(8)	Diisi tahun anggaran pengesahan
(9)	Diisi dasar diterbitkannya SPM Pengesahan Nihil: Antara lain Nomor DIPA, Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres 54 Tahun 2020, dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020
(10)	Diisi Jenis Tagihan: PENGESAHAN NIHIL
(11)	Diisi Jatuh Tempo: Segera
(12)	Diisi Cara Bayar: 5 NIHIL
(13)	Diisi 12 segmen CoA pengeluaran sesuai dokumen DIPA dengan kode akun 531121
(14)	Diisi jumlah rupiah pengeluaran
(15)	Diisi jumlah total rupiah pengeluaran
(16)	Diisi 12 segmen CoA potongan yang diisi kode BA, Unit Es1, Lokasi, Akun, Satker dan kode KPPN: 999.03.0151.717312.984125.019
(17)	Diisi jumlah rupiah akun potongan
(18)	Diisi jumlah total rupiah potongan
(19)	Diisi nomor supplier
(20)	Diisi Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(21)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(22)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan yang lain jika ada (dapat dikosongkan)
(23)	Diisi nomor obyek pajak
(24)	Diisi dengan uraian: Pengesahan Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN sesuai dengan Surat Penyampaian realisasi pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah oleh LMAN kepada Menteri/Kepala Lembaga
(25)	Diisi uraian nama bank/pos tempat rekening Bendahara Pengeluaran terdaftar
(26)	Diisi nomor rekening Bendahara Pengeluaran
(27)	Diisi nama Bendahara Pengeluaran (nama pemilik rekening)
(28)	Diisi alamat Bendahara Pengeluaran
(29)	Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SPM
(30)	Diisi tanda tangan Pejabat Penanda Tangan SPM
(31)	Diisi nama Pejabat Penanda Tangan SPM
(32)	Diisi NIP/NRP Pejabat Penanda Tangan SPM

D. AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PSN OLEH LMAN PADA SATKER DI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENERIMA DAN/ATAU PENGGUNA TANAH PSN

1. Akuntansi atas Pengesahan Nihil Belanja Modal PSN Tahun Anggaran Berjalan oleh Satker pada K/L

a. Berdasarkan konfirmasi atas surat pemberitahuan realisasi pembayaran Uang Ganti Rugi atau yang dipersamakan dari LMAN kepada Menteri/Kepala Lembaga, KPA di K/L selaku pengguna tanah PSN melakukan:

- 1) Proses pengajuan revisi DIPA belanja modal tanah, sesuai dengan ketentuan revisi DIPA; dan
- 2) Proses pengajuan SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja Modal – Tanah PSN untuk beban alokasi pagu DIPA (revisian) KPA di K/L bersangkutan dengan potongan pengesahan SPP/SPM Penerimaan Pembiayaan Atas Penggunaan Dana Jangka Panjang menggunakan kode Satker BA BUN 999.03.984125 (KPA-nya ada di LMAN), pada KPPN mitra kerja.

b. Proses perekaman dokumen pengesahan nihil belanja modal – tanah PSN sesuai dengan proses bisnis perekaman pada Aplikasi SAKTI dengan tahapan perekaman dan jurnal sebagai berikut:

- 1) Perekaman BAST Pengesahan Nihil atas perolehan tanah PSN pada Modul Komitmen SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	131211	Tanah Belum Diregister	NRC			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			

- 2) Atas perekaman BAST Pengesahan Nihil pada Modul Komitmen tersebut dilakukan perekaman perolehan tanah pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	131111	Tanah	NRC			
Kr	131211	Tanah Belum Diregister	NRC			

- 3) Atas perekaman BAST Pengesahan Nihil sebagaimana angka 1) dilanjutkan dengan proses perekaman SPP Pengesahan Nihil atas perolehan tanah PSN pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			
Kr	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	NRC			

- 4) Setelah dokumen SPP/SPM Pengesahan Nihil atas perolehan tanah PSN diajukan ke KPPN mitra kerja dan telah diterbitkan SP2D Pengesahan Nihil, dilakukan perekaman SP2D Pengesahan Nihil tersebut pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	NRC	531121	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah yang Dilakukan oleh LMAN	LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

2. Akuntansi Pencatatan Kewajiban Talangan Pengadaan Tanah PSN untuk Penyajian pada Akhir Periode Pelaporan Keuangan

- a. Kewajiban talangan pengadaan tanah PSN untuk penyajian pada laporan keuangan K/L diakui berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan antara LMAN, badan usaha, Satker penerima dan/atau pengguna tanah PSN, Badan Pengatur Jalan Tol, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan konfirmasinya, untuk menentukan nilai kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum terselesaikan (*outstanding*), baik skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 maupun skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.
- b. Berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud angka 1, Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga selaku penerima dan/atau pengguna tanah PSN, melakukan pencatatan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Melakukan perekaman perolehan tanah sebesar nilai *outstanding* kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang belum terselesaikan pembayarannya oleh LMAN sebagaimana berita acara atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud angka 1 melalui menu Perolehan Lainnya pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	131111	Tanah	NRC			
Kr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

- 2) Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban talangan pengadaan tanah PSN dilakukan dengan perekaman jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI untuk mereklasifikasi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya menjadi Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
Kr	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NRC			

- c. Dalam hal berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud huruf a, terdapat nilai tagihan penggantian dana talangan pengadaan tanah PSN oleh badan usaha atas penyerahan tanah PSN kepada Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN namun **belum terverifikasi** dan/atau belum diajukan permohonan pembayaran penggantian dana talangannya kepada LMAN sampai dengan akhir periode pelaporan, maka Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN mengakui dan mencatat tanah dan kewajiban estimasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perekaman perolehan tanah sebesar nilai tagihan penggantian dana talangan pengadaan tanah PSN oleh badan usaha yang belum terverifikasi dan/atau belum diajukan permohonan pembayaran penggantian dana talangannya kepada LMAN melalui menu Perolehan Lainnya pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	131111	Tanah	NRC			
Kr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya dilakukan perekaman jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI untuk penyajian kewajiban estimasi pada akhir periode pelaporan keuangan, sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
Kr	212219	Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lainnya-Diestimasi	NRC			

- 2) Apabila nilai tagihan penggantian dana talangan pengadaan tanah PSN yang telah dicatat sebagai kewajiban diestimasi telah terverifikasi namun belum diajukan permohonan pembayaran penggantian dana talangannya kepada LMAN, maka atas kondisi tersebut perlu dilakukan perekaman jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI untuk mereklasifikasi kewajiban diestimasi menjadi kewajiban definitif sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	212219	Kewajiban kepada Pihak Ketiga Lainnya-Diestimasi	NRC			
Kr	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NRC			

- d. Penyelesaian atau penghentian pencatatan kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang telah disajikan oleh Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga penerima dan/atau pengguna tanah PSN sebagaimana dimaksud huruf b dan c, dilakukan setelah dilakukan pembayaran oleh LMAN dan telah diterbitkan SPM/SP2D yang bersifat pengesahan belanja modal – tanah (akun 531121 – Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang Dilakukan oleh LMAN) dan potongan

pengesahan Penerimaan Pembiayaan atas Penggunaan Dana Jangka Panjang (akun 717312) sesuai dengan proses bisnis yang diatur dalam PMK Nomor 139/PMK.06/2020. Perekaman pengesahan belanja modal – tanah yang bersifat nihil sesuai dengan proses bisnis perekaman yang sudah ada pada Aplikasi SAKTI saat ini dengan tahapan perekaman dan jurnal sebagaimana langkah pada angka 1 huruf b.

- 1) Atas perekaman perolehan tanah sebesar nilai *outstanding* kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang belum terselesaikan pembayarannya oleh LMAN yang telah dicatat sebagaimana huruf b atau c, dan dikarenakan rangkaian proses pengesahan nihil atas perolehan tanah PSN sebagaimana angka 1 huruf b juga menghasilkan penambahan perolehan tanah, maka perlu dilakukan koreksi pencatatan aset melalui Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Kr	131111	Tanah	NRC			

- 2) Selanjutnya untuk pencatatan pengurangan kewajiban talangan pengadaan tanah PSN dilakukan perekaman jurnal manual pada Modul GL dan Pelaporan SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	NRC			
Kr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			